



PENETAPAN

Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Amil Ramlan A M. Otolomo bin Abdullah Melu Otolomo, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 28 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Hi. Nani Wartabone, Rt/Rw 002/001, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Dengan ini Pemohon mengajukan Perwalian terhadap Keponakannya yang bernama:

Siti Nayla Mumtaz Melo Otolomo binti Akib Abdullah M. Otolomo, Tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Agustus 2007, Umur 15 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe, Rt/Rw 001/001, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2001, telah menikah seorang laki-laki bernama Akib Abdullah M. Otolomo bin H. Abdullah M.O (Almarhum) dengan seorang perempuan bernama Faridah Kertamana binti Madsana, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Nadina Rahma Melo Otolomo binti Akib Abdullah M. Otolomo, Tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 15 Maret 2002, Umur 20 Tahun;
 - Siti Nayla Mumtaz Melo Otolomo binti Akib Abdullah M. Otolomo, Tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Agustus 2007, Umur 15 Tahun;
2. Bahwa Almarhum Akib Abdullah M. Otolomo bin H. Abdullah M.O telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7571-KM-03072019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 03 Juli 2019;
3. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia Almarhum Akib Abdullah M. Otolomo bin H. Abdullah M.O hanya menikah satu kali dengan Faridah Kertamana binti Madsana begitupun sebaliknya dan selama itu pula Almarhum Akib Abdullah M. Otolomo bin H. Abdullah M.O tetap beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang masih dibawah umur bernama Siti Nayla Mumtaz Melo Otolomo binti Akib Abdullah M. Otolomo, Tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Agustus 2007, umur 15 tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut;
5. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan segala kepentingan dari harta peninggalan Almarhum Akib Abdullah M. Otolomo bin H. Abdullah M.O;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Amil Ramlan A M. Otolomo bin Abdullah Melu Otolomo** sebagai wali dari Keponakannya yang masih dibawah umur yang bernama **Siti Nayla Mumtaz Melo Otolomo binti Akib Abdullah M. Otolomo**, Tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Agustus 2007, umur 15 Tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan, tanggung jawab seorang wali terhadap anak yang berada dalam perwaliannya mempunyai konsekwensi tanggung jawab hukum yang tidak ringan, oleh karena itu kepada Pemohon diingatkan tentang tanggung jawab tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Asli Surat Pernyataan Penyerahan Wali oleh Farida Kertamana kepada Amil Ramlan tertanggal 5 Desember 2022, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Akib Abdullah dengan Faridah Kertamana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nayla Mumtaz Melo Otolomo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo,

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Akib Abdullah M. Otolomo yang meninggal tanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Adnan Abdullah Otolomo bin Abdullah Otolomo**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Botutihe Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Akib Abdullah telah menikah dengan Faridah Kertamana pada tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak bernama Siti Nayla, Umur 15 Tahun adalah anak dari Almarhum Akib Abdullah dengan Faridah Kertamana;
- Bahwa Almarhum Akib Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sebagai paman dari anak yang bernama Nayla bermohon sebagai wali tersebut untuk kepentingan hukum harta peninggalan Almarhum Akib Abdullah;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon orang baik, dan tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan atau pidana;

Saksi 2, **Arief Abdullah Otolomo bin Abdullah Otolomo**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Botutihe Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak bernama Siti Nayla, Umur 15 Tahun adalah anak dari Almarhum Akib Abdullah dengan Faridah Kertamana;
- Bahwa Almarhum Akib Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sebagai paman dari anak yang bernama Nayla bermohon sebagai wali tersebut untuk kepentingan hukum harta peninggalan Almarhum Akib Abdullah;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon orang baik, dan tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan atau pidana;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum Pemohon apakah Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, menyatakan bahwa masalah perwalian merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing dan Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah paman dari anak bernama Nadina Rahma dan Siti Nayla Mumtaz Melo Otolomo yang merupakan anak dari

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Akib Abdullah M. Otolomo Bin H. Abdullah M.O, (meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019) dan oleh karena anak bernama Siti Nayla Mumtaz tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk kepentingan pengurusan kepentingan harta peninggalan almarhum Akib Abdullah M. Otolomo Bin H. Abdullah M.O;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa ibu dari anak yang bernama Siti Nayla Mumtaz, dinilai secara formil bahwa ibu kandung dari anak tersebut telah menyerahkan wali kepada Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Siti Nayla Mumtaz adalah lahir dari perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dinilai sebagai bukti yang otentik bahwa Akib Abdullah M. Otolomo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah dihadirkan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Siti Nayla Mumtaz Melo Otolomo Binti Akib Abdullah M. Otolomo;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Almarhum Akib Abdullah M. Otolomo dengan Faridah Kertamana Binti Madsana;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut yang dilakukan Pemohon, serta Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak boros;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan harta peninggalan dari Almarhum Akib Abdullah M. Otolomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali ;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik, sedangkan dalam perkara ini, dinilai Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi wali anak tersebut adalah paman anak tersebut sebagai Pemohon dan terbukti berkelakuan baik, oleh karena petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Siti Nayla Mumtaz Melo Otolomo Binti Akib Abdullah M. Otolomo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bertindak sebagai wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum sesuai permohonan Pemohon. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut, dinilai terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama Siti Nayla Mumtaz Melo Otolomo Binti Akib Abdullah M. Otolomo, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut khususnya untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan Almarhum Akib Abdullah M. Otolomo beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Amil Ramlan A M. Otolomo bin Abdullah Melu Otolomo**) sebagai wali dari anak yang bernama **Siti Nayla Mumtaz Melo Otolomo binti Akib Abdullah M. Otolomo**, umur 15 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. H. Mursidin, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2022/PA.Gtlo